



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mia Claudia binti Ratnaedi (alm);
Tempat lahir : Kuningan;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 5 Agustus 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk Puhun Gang Cipada RT.03 RW.01
Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Kuningan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Kuningan, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayasari Damayanti, S.H., dan Wati Susanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pancaran Hati yang beralamat kantor di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 RT.007 RW.003 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Penetapan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
 - 1 (satu) buah kartu sim 3 (three) dengan nomor 0895 3922 53000;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah;Agar dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 2 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-83/KNG/11/2022 tanggal 14 November 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) bersama dengan saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidak-tidaknya masih tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Lingkungan Puhun Gg. Cipada Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Dwihan Apri S, SE bersama Arief Prastiyo W, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl di warung kopi makam Arya Kamuning yang beralamat di Dusun Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atas laporan tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi Dwihan Apri S, SE bersama Arief Prastiyo W, SH mendatangi warung kopi

halaman 3 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertemu dengan PUTERI Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah), setelah dijelaskan dari Pihak Kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCl dan 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada dibawah kulkas serta uang hasil penjualan Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Brother Killer warna hitam yang berada dibawah meja warung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna biru berikut kartu simcard Three dengan nomor 0895 3314 29811 yang berada dilantai, setelah ditanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut diakui milik Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) yang dititipkan kepada Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) berhasil diamankan dirumahnya di Lingkungan pahun Gg.Cipada Rt 03 Rw 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl, 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan yang disimpan didalam kantong kresek warna Hitam yang berada di dalam kamar rumah terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah berikut simcard 3 Three dengan nomor 0895392253000 sebagai sarana untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, kemudian terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa harga jual obat jenis Tramadol HCl Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir jika perstrip dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutir jika perstrip dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Dextromethorphan per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada pembeli dengan harga yang sama yang sudah ditentukan oleh terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) dan terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) memberikan gaji kepada Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

halaman 4 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa cara Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan obat-obatan farmasi tersebut kepada pembeli yaitu pembeli menghubungi Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp kemudian pembayarannya COD (Cash on Delivery) / bayar ditempat dan ada yang datang langsung ketempat Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (dalam berkas perkara terpisah) nongkrong ;
- Bahwa terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan untuk diedarkan melalui Marketplace Shoppe sudah 3 (tiga) kali:
 - Pertama pada tanggal 06 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 08 Juli 2022;
 - Kedua pada tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) Butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;
 - Ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, Dkk dan diketahui oleh An. KAPULABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dengan hasil sebagai berikut :
 - A. Barang Bukti

halaman 5 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRYHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5900 gram diberi nomor barang bukti 1398/2022/OF;
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram diberi nomor barang bukti 1399/2022/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4067 gram diberi nomor barang bukti 1400/2022/OF ;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm).

B. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1398/2022/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1399/2022/OF	Mengandung Tramadol
1400/2022/OF	Mengandung Dextromethorphan

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
 2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
 3. 1400/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;
- Bahwa terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
 - Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompoten menyerahkan obat

halaman 6 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

Perbuatan terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua

Bahwa terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) bersama dengan saksi Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana (berkas penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli 2022 atau setidaknya masih tahun 2022, bertempat didalam kamar rumah terdakwa di Lingkungan Puhun Gg. Cipada Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saksi DWIHAN APRI S, SE bersama ARIEF PRASTIYO W, SH yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kuningan melakukan penyelidikan di Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl di warung kopi makam Arya Kamuning yang beralamat di Dusun Cicipung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, atas laporan tersebut sekira pukul 17.30 Wib saksi DWIHAN APRI S, SE bersama ARIEF PRASTIYO W, SH mendatangi warung kopi tersebut dan bertemu dengan PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah), setelah dijelaskan dari Pihak Kepolisian dan meminta ijin untuk melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat)

halaman 7 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir obat jenis Tramadol HCl dan 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada dibawah kulkas serta uang hasil penjualan Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slampung merk Brother Killer warna hitam yang berada dibawah meja warung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna biru berikut kartu simcard Three dengan nomor 0895 3314 29811 yang berada dilantai, setelah ditanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut diakui milik terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) yang dititipkan kepada PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) untuk diedarkan, kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) berhasil diamankan dirumahnya di Lingkungan pahun Gg.Cipada Rt 03 Rw 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl, 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan yang disimpan didalam kantong kresek warna Hitam yang berada di dalam kamar rumah terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo F5 warna merah berikut simcard 3 Three dengan nomor 0895392253000 sebagai sarana untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut, kemudian terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa harga jual obat jenis Tramadol HCl Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) perbutir jika perstrip dengan harga Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah), Trihexyphenidyl Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perbutir jika perstrip dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Dextromethorphan per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) menjual obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl kepada pembeli dengan harga yang sama yang sudah ditentukan oleh terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) dan terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) memberikan gaji kepada PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

halaman 8 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) mendapatkan keuntungan dari menjual obat jenis Tramadol HCl sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan obat jenis Dextromethorphan sebesar Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa cara PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan obat-obatan farmasi tersebut kepada pembeli yaitu pembeli menghubungi PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) melalui whatsapp kemudian pembayarannya COD (*Cash on Delivery*) / bayar ditempat dan ada yang datang langsung ketempat PUTERI NOVIANTI BUDIANA Binti FERY BUDIANA (dalam berkas perkara terpisah) nongkrong;
- Bahwa terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan untuk diedarkan melalui Marketplace Shoppe sudah 3 (tiga) kali:
 - Pertama pada tanggal 06 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 08 Juli 2022;
 - Kedua pada tanggal 11 Juli 2022 Terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) Butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;
 - Ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. FITRIYANA HAWA, Dkk dan diketahui oleh An. KAPULABFOR BARESKRIM POLRI Drs. SULAEMAN MAPPASESSU dengan hasil sebagai berikut :
 - A. Barang Bukti

halaman 9 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRYHEXYPHENIDYL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,5900 gram diberi nomor barang bukti 1398/2022/OF ;
2. 1 (satu) strip warna silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,1730 gram diberi nomor barang bukti 1399/2022/OF ;
3. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan 10 (sepuluh) tablet warna kuning logo DMP berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 1,4067 gram diberi nomor barang bukti 1400/2022/OF;

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm).

B. Hasil Pemeriksaan

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1398/2022/OF	Mengandung Trihexyphenidyl
1399/2022/OF	Mengandung Tramadol
1400/2022/OF	Mengandung Dextromethorphan

C. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl ;
 2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol ;
 3. 1399/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan ;
- Bahwa terdakwa MIA CLAUDIA Binti RATNAEDI (Alm) tidak memiliki kewenangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
 - Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat tersebut yaitu toko obat berijin dan apotek serta orang yang berkompeten menyerahkan obat tersebut adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang

halaman 10 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefarmasian atau Apoteker yang sudah mempunyai surat tanda register Apoteker serta untuk asisten Apoteker yang sudah mendapat tanda register tenaga teknis Kefarmasian yang mengacu kepada PP No 51 tahun 2009 dan mengacu kepada Permenkes No 889 tahun 2010;

Perbuatan terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dwihan Apri S., S.E., di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Kuningan sedang melakukan penyelidikan disekitar Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl di warung kopi makam Arya Kamuning yang beralamat di Dusun Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di warung kopi makam Arya Kamuning tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi dan mendatangi warung kopi makam Arya Kamuning dan menjelaskan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Polres Kuningan bagian reserse narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, kemudian seseorang tersebut menjelaskan bahwa dirinya bernama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana;
- Bahwa Saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) butir obat jenis

halaman 11 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCl dan 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kulkas serta uang hasil penjualan sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Brother Killer warna hitam dibawah meja warung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna biru berikut kartu simcard Tri dengan nomor 0895 3314 29811 yang berada dilantai,

- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut dan barang bukti obat-obatan tersebut diakui milik Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm), kemudian Saksi melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) bertempat dirumah Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) yang beralamat di Lingkungan pohon Gg. Cipada RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan lalu Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl, 290 (dua ratus sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana, obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut milik Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut dari toko online (Shopee);
- Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana mengambil obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Juli April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) membeli obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.34 WIB dan paketan berupa obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) pesan tersebut tiba pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.50 WIB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) mengambil obat jenis

halaman 12 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana menjual obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut kepada saudara Izzan warga Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok B9 No 18 RT 24 RW 06 Kelurahan Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan melalui Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana menjual obat jenis Tramadol HCl dan trihexyphenidyl kepada pembeli dengan system COD terkadang datang ke warung kopi makam Arya Kamuning sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual melalui Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan sistem gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana setor hasil penjualan obat-obat tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana mengambil obat-obatan dari Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) membeli obat-obatan dari Marketplace online (Shopee) tersebut sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perklip berisi 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 13 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arief Prastiyono W., S.H., dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota Kepolisian Polres Kuningan sedang melakukan penyelidikan disekitar Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl di warung kopi makam Arya Kamuning yang beralamat di Dusun Cipicung Kelurahan Kuningan Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di warung kopi makam Arya Kamuning tersebut, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi dan mendatangi warung kopi makam Arya Kamuning dan menjelaskan bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Polres Kuningan bagian reserse narkoba yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri tertentu diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl, kemudian seseorang tersebut menjelaskan bahwa dirinya bernama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana;
- Bahwa Saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCl dan 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kulkas serta uang hasil penjualan sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Brother Killer warna hitam dibawah meja warung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna biru berikut kartu simcard Tri dengan nomor 0895 3314 29811 yang berada dilantai,
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan obat-obatan tersebut dan barang bukti obat-obatan tersebut diakui milik Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm), kemudian Saksi melakukan pengembangan sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) bertempat dirumah Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) yang beralamat di Lingkungan pahun Gg. Cipada RT. 03 RW. 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan lalu Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir obat jenis Tramadol HCl, 290 (dua

halaman 14 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl dan 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada di dalam kamar rumah Terdakwa Mia Claudia Binti Ratnaedi (Alm) dengan adanya kejadian tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana, obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut milik Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut dari toko online (Shopee);
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana mengambil obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl dari Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Juli April 2022 sekira pukul 09.00 WIB, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) membeli obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.34 WIB dan paketan berupa obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) pesan tersebut tiba pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.50 WIB;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) mengambil obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana menjual obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl tersebut kepada saudara Izzan warga Perum Pesona Mutiara Kasturi Blok B9 No 18 RT 24 RW 06 Kelurahan Kasturi Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan melalui Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana menjual obat jenis Tramadol HCl dan trihexyphenidyl kepada pembeli dengan system COD terkadang datang ke warung kopi makam Arya Kamuning sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual melalui Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan sistem gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Saksi Puteri Novianti

halaman 15 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiana binti Fery Budiana setor hasil penjualan obat-obat tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana mengambil obat-obatan dari Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) kurang lebih sudah 20 (dua puluh) kali, sedangkan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) membeli obat-obatan dari Marketplace online (Shopee) tersebut sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) menjual obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per klip berisi 20 (dua puluh) butir;
 - Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (Alm) tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCl dan Dextromethorphan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi pergi ke tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Puhun Gg.Cipada RT 03 RW 01 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan bersama teman Saksi yang bernama Dela untuk mengambil obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar, kemudian sekira pukul 10.00 WIB sesampainya Saksi di tempat tinggal Terdakwa lalu Saksi diberikan tas slempang merk Brother Killer warna hitam oleh Terdakwa yang berisi 134 (seratus tiga puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCl dan 92 (sembilan puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl, lalu sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi berada di warung kopi makam Arya Kamuning ada beberapa orang berpakaian preman yang mengaku satuan reserse narkoba Polres Kuningan menanyakan identitas Saksi lalu pihak kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan

halaman 16 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) butir obat jenis Tramadol HCI dan 51 (lima puluh satu) butir obat jenis Trihexyphenidyl yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kulkas serta uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sejumlah Rp457.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang disimpan didalam tas slempang merk Brother Killer warna hitam yang berada dibawah meja warung dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna biru berikut kartu simcard Tri dengan nomor 0895 3314 29811 yang berada dilantai. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi berikut barang bukti diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh pihak kepolisian berupa obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCI dan Dextromethorphan yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl, Tramadol HCI dan Dextromethorphan dari mana;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Terdakwa yaitu Terdakwa menipiskan/menyuruh Saksi untuk menjual obat-obatan dan Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI yaitu Saksi langsung datang ke rumah Terdakwa dan mengambil obat-obatan terlarang tersebut yang sudah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI dari Terdakwa untuk dijual kembali kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa sistem Saksi dengan Terdakwa untuk menjual belikan obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl yaitu Saksi disuruh Terdakwa untuk menjual obat-obatan tersebut ketika obat tersebut sudah laku terjual Saksi menyetorkan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan Saksi mendapatkan imbalan setiap kali menyetor kepada Terdakwa yaitu berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI saksi juga menjual obat jenis Dextromethorphan akan tetapi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 ketika Saksi kerumah Terdakwa untuk mengambil obat, Saksi hanya mengambil obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCI saja dan Saksi tidak mengambil obat jenis Dextromethorphan;
- Bahwa Saksi menjual obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan harga yang sudah ditentukan oleh Terdakwa yaitu obat jenis Tramadol perbutir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu

halaman 17 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika perstrip dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl perbutir seharga Rp6.000,00 enam ribu rupiah) jika perstrip dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan per 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Kepolisian untuk mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Andy Juandy, S.Si., Apt., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromertophan yaitu termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas" akan tetapi obat tersebut dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM;
- Bahwa yang dimaksud "obat golongan tertentu" adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat termasuk obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan tersebut harus dijual ditempat yang resmi seperti berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian, dalam suhu penyimpanan harus 15-30 C, serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextrometorphan jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menyebabkan konstipasi, Pusing, sulit buang air kecil, mulut kering, pandangan buram dan mual serta apabila digunakan bersama dengan alkohol efeknya bias dan sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian, Adapun manfaat dan peruntukan dari obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromertophan yaitu sebagai terapi untuk mengurangi kejang pada penderita Parkinson jika diminum sesuai dosis yang dianjurkan;

halaman 18 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat-obatan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCl sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) butir dan Trihexyphenidil 92 (sembilan puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa dirinya telah mengamankan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan maksud dan tujuan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang ditemukan oleh pihak kepolisian kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut melalui marketplace online (Shopee);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dengan cara mememesannya melalui marketplace online (Shopee) dari berbagai nama toko kemudian Terdakwa mentransfer uang pesanan tersebut melalui Mbanking BCA atas nama Terdakwa sendiri menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa tinggal menunggu barang tersebut datang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.34 WIB dan paketan berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang Terdakwa pesan tersebut tiba pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh

halaman 19 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidil Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shoppe tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shopee tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 8 Juli 2022;
 - Yang kedua pada tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;
 - Yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCI sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCI, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan cara titip jual kepada teman Terdakwa atas nama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan cara Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana setiap pagi mengambil obat-obatan sediaan farmasi tersebut kemudian sore harinya uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

halaman 20 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan untuk dijual kembali kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana kurang lebih baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 Butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perklip berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa memberikannya imbalan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap setor diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana yang Terdakwa titipkan obat-obatan, Terdakwa hanya menitipkan/menyuruh Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana saja untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

halaman 21 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. 1400/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah butir obat jenis Tramadol HCl;
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah;
- 1 (satu) buah kartu sim 3 (three) dengan nomor 0895 3922 53000;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat-obatan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCl sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) butir dan Trihexyphenidyl 92 (sembilan puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa dirinya telah mengamankan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan maksud dan tujuan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan lalu pada saat dilakukan penggeledahan diketemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kamar tidur Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan

halaman 22 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak kepolisian ke kantor satuan reserse narkoba Polres Kuningan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang diketemukan oleh pihak kepolisian kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut melalui marketplace online (Shopee);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dengan cara mememesannya melalui marketplace online (Shopee) dari berbagai nama toko kemudian Terdakwa mentransfer uang pesanan tersebut melalui Mbanking BCA atas nama Terdakwa sendiri menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa tinggal menunggu barang tersebut datang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.34 WIB dan paketan berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan yang Terdakwa pesan tersebut tiba pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 13.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shoppe tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shopee tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - Yang pertama pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 8 Juli 2022;
 - Yang kedua pada tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 500

halaman 23 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;

- Yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan cara titip jual kepada teman Terdakwa atas nama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan cara Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana setiap pagi mengambil obat-obatan sediaan farmasi tersebut kemudian sore harinya uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menitipkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan untuk dijual kembali kepada Saksi Puteri Novianti Budiana Binti Fery Budiana kurang lebih baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 Butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perklip berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa memberikannya imbalan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap setor diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa berjualan obat-obatan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan baru 1 (satu) bulan;

halaman 24 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain selain Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana yang Terdakwa titipkan obat-obatan, Terdakwa hanya menitipkan/menyuruh Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana saja untuk menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
 2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
 3. 1400/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan
- Bahwa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromertophan yaitu termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas" akan tetapi obat tersebut dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM;
- Bahwa yang dimaksud "obat golongan tertentu" adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

halaman 25 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Mia Claudia binti Ratnaedi (alm) yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dan ada beberapa bentuk kesengajaan yaitu:

- Sengaja sebagai maksud;

halaman 26 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sengaja dengan sadar kepastian dan;
- Sengaja dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 menyatakan **peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dimaksud keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 menyatakan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2009 menyatakan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu unsur, maka telah terpenuhi pula seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana datang kerumah Terdakwa untuk mengambil obat-obatan sediaan farmasi berupa obat yang diduga jenis Tramadol HCl sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) butir dan Trihexyphenidil 92 (sembilan puluh dua) butir obat jenis Trihexyphenidyl, lalu sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa didatangi pihak kepolisian dan menjelaskan bahwa dirinya telah mengamankan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dan maksud dan tujuan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengeledahan lalu pada saat

halaman 27 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir, obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 290 (dua ratus sembilan puluh) butir dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan diakui milik Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut dengan cara memesannya melalui marketplace online (Shopee);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) atau Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir, sedangkan untuk obat jenis Trihexyphenidyl Terdakwa membeli sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan Terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shopee tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang pertama pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 8 Juli 2022;
- Yang kedua pada tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;
- Yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl,

halaman 28 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan cara titip jual kepada teman Terdakwa atas nama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan cara Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana setiap pagi mengambil obat obatan sediaan farmasi tersebut kemudian sore harinya uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjual obat obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 Butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perklip berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap setor diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan obat obatan sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa obat jenis Tramadol HCl adalah obat pereda nyeri sedangkan obat jenis Trihexyphenidyl adalah obat penenang dan peredaran obat tersebut tidak dijual bebas harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obatan milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. 1400/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas" akan tetapi obat tersebut dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM dan yang dimaksud "obat golongan tertentu" adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas, terlihat nyata bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu mengedarkan obat-obatan yaitu Tramadol, Trihexyphenidyl dan

halaman 29 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dextromethorphan tanpa memenuhi syarat yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya obat-obatan milik Terdakwa tersebut dilakukan pengujian sesuai dengan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 3092/NOF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 1398/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Trihexyphenidyl;
2. 1399/2022/OF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Tramadol;
3. 1400/2022/OF berupa tablet warna kuning tersebut diatas adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung Dextromethorphan;

Menimbang, bahwa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk kedalam golongan "obat bebas terbatas" akan tetapi obat tersebut dimasukkan dalam obat golongan tertentu dari pihak BPOM dan yang dimaksud "obat golongan tertentu" adalah obat yang bekerja pada susunan saraf pusat yang penggunaannya diatas dosis terapi dapat menjadi ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan melalui Marketplace Shopee tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- Yang pertama pada tanggal 6 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "r8mzocdanw" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 8 Juli 2022;
- Yang kedua pada tanggal 11 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "xtp_vptuy" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan obat jenis Dextromethorphan sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 13 Juli 2022;
- Yang ketiga pada tanggal 18 Juli 2022 terdakwa memesan obat kepada toko atas nama "cx7hedp357" berupa obat jenis Tramadol HCl sebanyak 350 (tiga

halaman 30 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh) butir dengan harga Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tiba pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan dengan cara titip jual kepada teman Terdakwa atas nama Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana dengan cara Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana setiap pagi mengambil obat obatan sediaan farmasi tersebut kemudian sore harinya uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa menjual obat obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 Butir, Trihexyphenidyl Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan Dextromertophan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perklip berisi 20 (dua puluh) butir dan Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap setor diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan obat obatan sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa obat keras hanya boleh disimpan dan disalurkan kepada pasien berdasarkan resep dokter disarana pelayanan kefarmasian seperti apoteker, Instansi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, oleh Tenaga Farmasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam mengedarkan obat-obatan tersebut, peran dari terdakwa adalah menjual / mengedarkan sendiri obat-obatan tersebut, kemudian apabila dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, tempat Terdakwa menjual obat-obat tersebut serta pekerjaan sehari-hari yang dijalankan oleh Terdakwa maka Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan dan keahlian sebagai Tenaga Kefarmasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

halaman 31 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai delik penyertaan dalam teori ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal juga dengan istilah *deelneming*, apabila suatu tindak pidana akan didakwakan dengan menggunakan delik penyertaan (*deelneming*) maka harus merumuskan uraian tindak pidana:

1. Pelaku perbuatan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih;
2. Adanya kerja sama yang mempunyai hubungan sedemikian rupa dan erat antara satu dengan lainnya;
3. Masing-masing dari pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering handeling*);
4. Tidak perlu dipersoalkan siapa yang pada akhirnya diantara mereka telah melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta delik;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian berbuat mewujudkan seluruh elemen dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan “orang yang turut melakukan” adalah bersama-sama melakukan sedikitnya ada dua orang yang melakukan dan turut melakukan peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut terdapat kata “atau”, artinya unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana telah membeli dan menjual obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexypenidhil dan Dextromethorphan, perbuatan tersebut dilakukan dengan peranan masing-masing yaitu:

1. Terdakwa berperan sebagai pembeli obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexypenidhil dan Dextromethorphan melalui marketplace shopee dari beberapa toko yang setelah diterima oleh Terdakwa kemudian obat-obat tersebut di titipkan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana untuk dijual;

halaman 32 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berperan sebagai penjual obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexypenidhil dan Dextromethorphan kepada para pembeli dan hasil penjualan obat tersebut di setorkan kepada Terdakwa dan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana diberi imbalan oleh Terdakwa atas obat-obat yang terjual tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan imbalan kepada Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap setor diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan apabila kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapat imbalan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), uang hasil penjualan obat-obatan sediaan farmasi yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan Saksi Puteri Novianti Budiana binti Fery Budiana memiliki kehendak dan kesepakatan yang sama untuk melakukan suatu perbuatan yaitu mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCl, Trihexypenidhil dan Dextromethorphan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam pasal ini, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

halaman 33 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan menetukannya sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah butir obat jenis Tramadol HCl;
- 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu sim 3 (three) dengan nomor 0895 3922 53000;

merupakan barang yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah;

halaman 34 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang yang telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Psikotropika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mia Claudia binti Ratnaedi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah butir obat jenis Tramadol HCl;
 - 290 (dua ratus Sembilan puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
 - 20 (dua puluh) butir obat jenis Dextromethorphan;

halaman 35 dari 36 Putusan nomor 176/Pid.Sus/2022/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu sim 3 (three) dengan nomor 0895 3922 53000;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F5 warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Didi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Retna Susilawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didi, S.H.